



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN

**STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOMOR: B.125/PSDKPsta.3/Hk.320/S/2023

NOMOR: Dis-PKL-OSO/B1.83/1/2023

TENTANG

SINERGI PELAKSANAAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (25-01-2023) bertempat di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : **Stefania Tunga Boro, S.Pi, M.M**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Nusa Tenggara Timur**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No.1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- Nama** : **Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi**
Jabatan : **Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan Kupang, Kementerian Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan dan Perikanan yang berkedudukan di Jalan Medan

Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang salah satu fungsi dan tugasnya melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan laut sampai dengan 12 mil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka sinergi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendukung terwujudnya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara tertib dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan keterpaduan, efektivitas, efisiensi dan sinergisitas pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;
- c. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
- d. Pertukaran data dan/atau informasi.

BAB III**PELAKSANAAN****Pasal 3**

- (1) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui:
- a. Pengawasan kepatuhan pelaku usaha dibidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan dan distribusi hasil perikanan, pemanfaatan ruang laut, pengawasan konservasi perairan, pemanfaatan jasa kelautan, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil
 - b. Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. Operasi patroli kapal pengawas perikanan di wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik secara mandiri maupun terpadu;
 - d. Pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan dalam bentuk:
 - 1) Pemanfaatan lahan/bangunan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - 2) Pemanfaatan *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - 3) Pemanfaatan dermaga untuk sandar kapal pengawas perikanan kementerian kelautan dan perikanan; dan
 - 4) Pemanfaatan kapal pengawas perikanan dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
 - e. Dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - f. Sosialisasi/Diseminasi dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan serta penanggulangan *destructive fishing*; dan
 - g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

- (2) Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui:
 - a. Pelaksanaan penyidikan, penanganan barang bukti, penanganan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - b. Pelaksanaan forum koordinasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan tingkat daerah; dan
 - c. Membantu memfasilitasi pemulangan nelayan Indonesia.
- (3) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dilakukan melalui:
 - a. Pelaksanaan seminar, workshop, pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - b. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (4) Pertukaran data dan informasi diantaranya berupa:
 - a. Data dan informasi perizinan usaha kelautan dan perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Data dan informasi hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. Data dan informasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. Data dan informasi hasil pemantauan kapal perikanan;
 - e. Data dan informasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
 - f. Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Perikanan (SIMWASKAN).
- (5) Setiap publikasi data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama ini akan dipergunakan, dipertanggungjawabkan, dan menjadi milik bersama **PARA PIHAK**.
- (6) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan memperhatikan rencana aksi/kerja/kegiatan yang telah dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK****Pasal 4**

(1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:

- a. Mendapatkan dukungan personil dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Mendapatkan dukungan sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berupa *Speedboat* PSDKP, kapal pengawas perikanan serta peralatan lainnya untuk menunjang keselamatan personil dan memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- c. Mendapatkan dukungan dalam penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
- d. Mendapatkan informasi terkait norma, standar, pedoman dan kriteria dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. Mendapatkan informasi dan diikutsertakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- f. Memperoleh data dan informasi terkaithasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dan hasil pemantauan kapal perikanan;

(2) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. Mendapatkan dukungan operasional dan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dari **PIHAK KESATU**;
- b. Memperoleh data dan informasi terkait perizinan usaha kelautan dan perikanan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KESATU**;

(3) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:

- a. Menyampaikan permintaan dukungan dalam rangka pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Memberikan dukungan operasional dan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan pembinaan terhadap nelayan dalam rangka peningkatan kepatuhan;
- e. Menyerahkan proses penyidikan/tindak lanjut penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan kepada **PIHAK KEDUA**;
- f. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); dan
- g. Menyampaikan data dan informasi terkait perizinan usaha kelautan dan perikanan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi:

- a. Memberikan dukungan personil untuk melaksanakan kegiatan kerjasama pengawasan;
- b. Memberikan dukungan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berupa *Speedboat* PSDKP, kapal pengawas perikanan serta peralatan lainnya untuk menunjang keselamatan personil dan memperlancar pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Menerima pelimpahan proses penyidikan atas tindak pidana atau pelanggaran yang ditemukan, dan turut aktif berpartisipasi dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berlaku kepada masyarakat;
- d. Memberikan informasi terkait dengan terkait norma, standar, pedoman dan kriteria dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- e. Mengikutsertakan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melaksanakan sosialisasi perjanjian kerja sama ini dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Waktu dan pelaksanaan sosialisasi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 6

- (1) Pejabat Penghubung Penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, dilaksanakan **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabatnya sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk:
 - 1) Kepala Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Kepala Bidang Perikanan Tangkap;
 - 3) Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua;
 - 4) Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu;
 - 5) Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kabupaten Alor;
 - 6) Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka;

- 7) Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo;
 - 8) Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat; dan
 - 9) Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang.

BABVII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara insidentil sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII**BIAYA****Pasal 8**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX**KEADAAN KAHAR****Pasal 9**

- (1) Keadaan Kahar atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, kerusakan sistem dan komunikasi dari Pihak lain yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh Pihak lainnya.
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, pihak lainnya berhak menolak pengajuan keadaan kahar tersebut berakhir.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar tersebut berakhir.

BAB X**KETENTUAN LAIN-LAIN****Bagian Kesatu
Adendum****Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *adendum* atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) *Adendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran****Pasal 11**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu****Pasal 12**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya perjanjian kerja sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama wajib memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak ada pihak yang mengajukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka kesepakatan ini masih tetap berlaku.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Stefania Tunga Boro, S.Pi, M.M

PIHAK KEDUA,



Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi